



BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 73 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun;
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
3. Bupati adalah Bupati Madiun;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Madiun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

21. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
22. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
23. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka (4) meliputi, dan tidak terbatas pada:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;

- c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. Badan Keswadayaan Masyarakat;
 - e. Lembaga Pendidikan;
 - f. Lembaga Penelitian/Pengkajian;
 - g. Kelompok Tani.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi, dan tidak terbatas pada :
- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 - b. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - c. Leguin Veteran Republik Indonesia (LVRI);
 - d. Korps Cacat Veteran Republik Indonesia;
 - e. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - f. Dewan Harian Cabang 45 (DHC 45);
 - g. Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI);
 - h. Praja Muda Karana (PRAMUKA);
 - i. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pasal 8

- (1) Hibah berupa uang untuk pekerjaan konstruksi kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan pekerjaan konstruksi sederhana meliputi, dan tidak terbatas pada pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi tersier, pemeliharaan hutan/tanah rakyat, pemeliharaan saluran atau jalan desa.
- (3) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian hibah berupa barang dan jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. kepengurusan lembaga/kelompok masyarakat masih berjalan dengan baik;
 - d. pimpinan/penanggung jawab tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - e. memiliki rekening bank atas nama lembaga/kelompok masyarakat.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan

- lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap;
- d. kepengurusan organisasi masih berjalan dengan baik;
- e. pimpinan/penanggungjawab tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- f. organisasi tidak sedang masuk dalam daftar hitam, pengawasan pengadilan, dan dihentikan;
- g. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 10

Hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan perusahaan daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati berupa proposal dengan persetujuan kepala desa/lurah dan camat setempat.
- (2) Bupati memberikan disposisi kepada SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila hasil evaluasi disimpulkan usulan tidak disetujui, maka kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati disertai alasannya.
- (4) Apabila hasil evaluasi disimpulkan usulan disetujui, maka kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Usulan atau proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan yang diajukan;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari dana hibah;
 - c. susunan kepengurusan, berisi uraian susunan pengurus yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (berikut lampiran copi/rekaman yang dilegalisir oleh pejabat instansi yang

- berwenang);
- d. domisili, berisi tempat keberadaan / alamat pusat kedudukan kegiatan kepengurusan;
 - e. struktur organisasi pelaksana pekerjaan konstruksi khusus untuk usulan hibah dalam bentuk uang yang akan dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi;
 - f. tandatangan dan nama lengkap penanggungjawab penerima hibah berikut stempel/cap lembaga/kelompok masyarakat
- (2) Usulan atau proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilampiri:
- a. lampiran copi/rekaman identitas diri atau kartu tanda penduduk penanggungjawab penerima hibah;
 - b. lampiran asli surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri bagi organisasi kemasyarakatan;
 - c. lampiran asli surat pernyataan tidak sedang terjadi konflik internal dan sengketa hukum;
 - d. lampiran copi/rekaman bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah untuk usulan kegiatan pekerjaan konstruksi;
 - e. lampiran copi/rekaman Akte Pendirian dan/atau Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga;
 - f. lampiran copi/rekaman rekening bank atas nama lembaga/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
 - g. rincian jumlah uang dan/atau jenis barang dan/atau jenis jasa yang diinginkan atau diminta;
 - h. rencana pemanfaatan dan pertanggungjawaban hasil bantuan.
 - i. lampiran copi/rekaman KTP dan ijazah tenaga/personil penanggung jawab teknik yang berlatar belakang pendidikan sekurang-kurangnya sekolah menengah kejuruan jurusan teknik sipil/bangunan khusus usulan bantuan hibah untuk pekerjaan konstruksi;

Pasal 13

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk :

- a. mengetahui kewajaran harga yang diusulkan;
- b. mengetahui kelayakan kebutuhan yang diusulkan;
- c. menentukan besaran uang yang layak diberikan;
- d. memastikan adanya kegiatan roda organisasi/lembaga masyarakat;
- e. memastikan keberadaan domisili organisasi/lembaga masyarakat;
- f. memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan belum pernah dilaksanakan;
- g. memastikan tidak adanya konflik internal dalam organisasi/lembaga masyarakat;
- h. memastikan tidak adanya sengketa hukum, sanksi pidana, masuk daftar hitam, pengawasan pengadilan dan kegiatan organisasi dihentikan oleh instansi berwenang;
- i. memastikan keabsahan dokumen yang dimiliki.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

- d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah;
 - g. cara penyelesaian perselisihan;
 - h. jangka waktu pelaksanaan perjanjian; dan
 - i. addendum pengguna hibah, bila diperlukan.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan penandatanganan pakta integritas oleh penerima hibah.

Pasal 20

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) untuk disalurkan ke rekening bank kelompok masyarakat /organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang untuk kegiatan non konstruksi dapat dilakukan sekaligus / 1 (satu) kali atau secara bertahap sesuai kondisi keuangan daerah.
- (3) Pencairan hibah dalam bentuk uang untuk kegiatan pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana setelah penandatanganan NPHD;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
- (4) Penyerahan hibah dalam bentuk barang atau jasa dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 21

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian hibah berupa barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa.

Bagian Empat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 23

- (1) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan poposal hibah yang telah diajukan;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan;
 - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. tandatangan dan nama lengkap pimpinan/penanggungjawab penerima hibah serta stempel/cap lembaga atau organisasi;
 - g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - h. khusus untuk pekerjaan konstruksi, penerima hibah melaporkan secara berkala perihal kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan.
- (2) Laporan penerimaan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang atau jasa telah sesuai dengan usulan/proposal yang telah diajukan dan ditandatangani beserta nama lengkap pimpinan/penanggungjawab penerima hibah serta stempel/cap lembaga atau organisasi;

Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IIIa Peraturan Bupati ini; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IVa Peraturan Bupati ini; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh kantor akuntan publik / pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat atestasi atau dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.

- (4) Pembiayaan penggunaan jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penerima hibah.

Pasal 28

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 29

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 31

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 35

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati berupa proposal dengan persetujuan kepala desa/lurah dan camat setempat.
- (2) Bupati memberikan disposisi kepada SKPD terkait atau SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai jenis / kegiatan yang diusulkan untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila hasil evaluasi disimpulkan usulan tidak disetujui maka kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati disertai alasannya.
- (4) Apabila hasil evaluasi disimpulkan usulan disetujui, maka Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 36

- (1) Usulan atau proposal dari anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial;
 - c. susunan kepengurusan khusus untuk lembaga non pemerintahan, berisi uraian susunan pengurus yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (berikut lampiran copi/rekaman dan dilegalisir oleh pejabat instansi yang berwenang);
 - d. domisili, berisi tempat keberadaan / alamat rumah untuk masyarakat atau pusat kedudukan kegiatan kepengurusan bagi lembaga non pemerintahan;
 - e. struktur organisasi pelaksana pekerjaan konstruksi khusus untuk usulan bantuan sosial dalam bentuk uang yang akan dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi;
 - f. tandatangan dan nama lengkap penanggungjawab penerima bantuan sosial dan khusus lembaga non pemerintahan berikut stempel/cap lembaga.
- (2) Usulan atau proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan Lampiran;
 - a. copi/rekaman identitas diri atau kartu tanda penduduk penanggungjawab penerima bantuan sosial;
 - b. asli surat pernyataan tidak sedang terjadi konflik internal dan sengketa hukum khusus untuk lembaga non pemerintahan;
 - c. copi/rekaman dokumen pendirian / pembentukan lembaga non pemerintahan atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. copi/rekaman rekening bank khusus untuk lembaga non pemerintahan;
 - e. rincian jumlah uang dan/atau jenis barang dan/atau jenis jasa yang diinginkan atau diminta;
 - f. rencana pemanfaatan dan pertanggungjawaban hasil bantuan khusus untuk lembaga non pemerintahan;
 - g. copi/rekaman KTP dan ijazah tenaga/personil penanggung jawab teknik yang berlatar belakang pendidikan sekurang-kurangnya sekolah menengah kejuruan jurusan teknik sipil/bangunan khusus usulan bantuan sosial untuk pekerjaan konstruksi;

Pasal 37

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertujuan untuk :

- a. mengetahui kewajaran harga yang diusulkan;
- b. mengetahui kelayakan kebutuhan yang diusulkan;
- c. menentukan besaran uang yang layak diberikan;

- d. memastikan adanya kegiatan roda organisasi untuk lembaga non pemerintahan;
- e. memastikan keberadaan domisili masyarakat/lembaga non pemerintahan;
- f. memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan belum pernah dilaksanakan;
- g. memastikan tidak adanya konflik internal dalam lembaga non pemerintahan;
- h. memastikan lembaga non pemerintahan tidak sedang dalam sengketa hukum, terkena sanksi pidana, termasuk daftar hitam, dalam pengawasan pengadilan dan kegiatan organisasinya dihentikan oleh instansi berwenang;
- i. memastikan keabsahan dokumen yang dimiliki oleh lembaga non pemerintahan.

Pasal 38

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan sekaligus atau sebanyak 1 (satu) kali.
- (7) Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penerima dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 43

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa.

Bagian Empat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) Anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait dengan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait dengan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat.

Pasal 45

- (1) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan penerima bantuan;

- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan poposal yang telah diajukan;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan;
 - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. tandatangan dan nama lengkap pimpinan/penanggungjawab penerima bantuan sosial disertai stempel/cap lembaga dengan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - h. khusus untuk pekerjaan konstruksi, penerima bantuan melaporkan secara berkala perihal kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan.
- (2) Laporan penerimaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan berupa barang telah sesuai dengan usulan/proposal yang telah diajukan dan ditandatangani beserta nama lengkap pimpinan/penanggungjawab penerima bantuan serta stempel/cap lembaga atau organisasi dengan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;

Pasal 46

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 47

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IIIb Peraturan Bupati ini; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 48

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IVb Peraturan Bupati ini; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 49

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 50

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 52

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdapat

penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 26A Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di **Madiun**
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 73 TAHUN 2011
 TANGGAL : 29 Desember 2011

CONTOH FORMAT

KOP SURAT SKPD

SURAT REKOMENDASI

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :
 (ditulis: nama Kepala SKPD)

JABATAN :

menyatakan bahwa permohonan/usulan/proposal Nomor tanggal..... yang diajukan/disampaikan oleh :

NAMA :
 (ditulis nama: individu, keluarga, dan/atau masyarakat/lembaga non pemerintahan/lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan)

NAMA PENANGGUNGJAWAB PENERIMA :

ALAMAT :

disetujui untuk dapat diberikan hibah/bantuan sosial berupa :

No.	Jenis dan uraian	Jumlah / Volume
1	2	3

apabila kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun mencukupi pada Tahun Anggaran

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 20

KEPALA SKPD,

(Tanda tangan)

(Nama lengkap)

NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Bupati Madiun sebagai laporan
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.Madiun selaku Ketua TAPD.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 73 TAHUN 2011
 TANGGAL : 29 Desember 2011

CONTOH FORMAT

PERJANJIAN HIBAH
 ANTARA
 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
 DENGAN

..... (Lembaga Penerima Hibah)

Nomor : 188.6/ /402. /20.....

Nomor :

TENTANG
 PEMBERIAN HIBAH KEPADA (Lembaga Penerima Hibah)

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun Dua Ribu, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. (Nama Kepala SKPD) : Kepala (Nama SKPD), berkedudukan di Jalan No. Madiun, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. (Nama Pimpinan) : (Jabatan dalam Lembaga), berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Lembaga Penerima Hibah), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian Hibah Tahun Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
 TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pemberian hibah ini bertujuan untuk (*sesuai proposal yang diajukan*)

Pasal 2
 BESARAN/RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran, dengan Nomor Kode Rekening
- (2) Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dengan rincian penggunaan sesuai dalam Rencana Kegiatan yang merupakan lampiran tidak terpisah dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan proposal dan laporan pertanggungjawaban hibah.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaksanakan penatausahaan hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari hibah ;
 - d. membuat pernyataan Pakta Integritas ;
 - e. membuat surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah sesuai dengan proposal yang diajukan ; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 4 TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

Pilih salah satu :

- *) Pencairan dana hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung yang disalurkan ke dalam rekening bank atas nama
- *) Pencairan dana hibah dilakukan secara bertahap ke dalam rekening bank atas nama dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana setelah penandatanganan NPHD ;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus) ; dan
 - c. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
- *) Penyerahan hibah (nama barang/jasa) dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 5 TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Tata cara pelaporan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun.

Pasal 6
ADDENDUM RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak menambah jumlah/nominal dan tujuan penggunaan hibah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisah dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Hibah ini, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berakhir

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum ;
- (2) Perjanjian Hibah ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

..... (Nama)
..... (Pangkat)
..... (NIP)

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN IIIa : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 73 TAHUN 2011
 TANGGAL : 29 Desember 2011

Contoh Format bagi penerima hibah :

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Jabatan :

Dalam rangka pelaksanaan hibah dari Pemerintah Kabupaten Madiun, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. akan menggunakan hibah dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah serta pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun;
3. apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan hibah sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 20

..... (Nama lembaga penerima hibah)
 Ketua/Pimpinan,



.....
 (Nama terang dan Stempel)

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN IIIb : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 73 TAHUN 2011
 TANGGAL : 29 Desember 2011

Contoh Format bagi penerima bantuan sosial :

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Jabatan :

Dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Madiun, dengan ini menyatakan bahwa saya :

4. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
5. akan menggunakan bantuan sosial dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial dan pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun;
6. apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan bantuan sosial sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 20

..... (Nama lembaga penerima bantuan sosial)

Ketua/Pimpinan,



.....
 (Nama terang dan Stempel)

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN IVa : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 73 TAHUN 2011
 TANGGAL : 29 Desember 2011

Contoh Format (bagi penerima hibah):

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah telah menggunakan hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah serta pelaksanaannya telah mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun dan saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 20

..... (Nama lembaga penerima hibah)
 Ketua/Pimpinan,



.....
 (Nama terang dan Stempel)

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN IVb : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 73 TAHUN 2011
 TANGGAL : 29 Desember 2011

Contoh Format (bagi penerima bantuan sosial):

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial telah menggunakan bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial dan pelaksanaannya telah mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun dan saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 20

..... (Nama lembaga penerima
 bantuan sosial)
 Ketua/Pimpinan,



.....
 (Nama terang dan Stempel)

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM